

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS KESEHATAN

Jalan Prof. H.M. Yamin SH No. 41 AA, Telp. (061) 4524550 - 4535320, Fax. (061) 4524550

Medan Kode Pos 20234

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR: 900.1.3.5 1/95@ DINKES / VII / 2023 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PENETAPAN PROGRAM, KEGIATAN SERTA ALOKASI ANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA **TAHUN ANGGARAN 2023** 

#### KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

#### MENIMBANG

- bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri : a. No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan menunjuk Pejabat pada Unit Kerja SKPD selaku PPTK;
  - bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik b. Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera C. Utara tentang Penunjukan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Penetapan Program, Kegiatan serta Alokasi Anggaran Nomor: 900/3021/I/Dinkes/2023 tanggal 26 Januari 2023:
  - berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Penunjukan pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Penetapan Program, Kegiatan serta Alokasi Anggaran Nomor: 900.1.3.5/ /II/Dinkes/2023 tanggal 2023:
  - bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: e. 800.1.3.3/2559/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
  - f. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800.1.3.3/ /2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
  - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b) dan huruf (c), perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023.

## **MENGINGAT**

- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 12. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 Nomor : 9 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022;
- 13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 Nomor: 40 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022;
- 14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.

#### **MEMUTUSKAN:**

## MENETAPKAN

**KESATU** 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

**KEDUA** 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan SKPD /Unit SKPD;
- b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
- Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaaan barang/jasa.

**KETIGA** 

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

KEEMPAT

Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran yang dikuasakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan Provsu Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEENAM

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal: 13 Juli 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN selaku PENGGUNA ANGGARAN

dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M. Kes

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19651119 199903 1 001

#### Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan.

2. Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan.

3. Bapak Sekretaris Daerah di Medan;

4. Kepala Inspektur Daerah Provsu di Medan;

5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu di Medan;

6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provsu di Medan;

7. Yang bersangkutan;

8. Arsip.

# Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Nomor: 900.1.3.5 / / OINKES / VII/ 2023 Tanggal: 13 Juli 2023

## PERUBAHAN KEDUA PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

No	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Jabatan	Program dan Kegiatan		Alokasi Anggaran	
	UPT. PELATIHAN KESEHATAN				4.789.806.782	
1	dr. Farida Anna Fauzi, M.Kes	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	3.802.362.782	
	NIP. 19720131 200604 2 007	UPTD Pelatihan Kesehatan	1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	78.120.000	
	Pembina / IV.a		2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	392.914.647	
			3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	992.089.383	
			4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	969.811.252	
			5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.369.427.500	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	987.444.000	
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp	987.444.000	
	SEKRETARIAT				156.905.223.627	
2	Irmayanti Daulay, SE.,M.A.P	Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	155.933.321.929	
	NIP. 19770102 200112 2 001		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	1.056.652.045	
	Pembina / IV.a		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	124.971.449.400	
	R. Caraca (Reg.		3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp	310.985.000	
			4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	587.736.000	
5 1			5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	3.349.664.028	
			6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	8.466.275.110	
			7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	15.108.396.796	
			8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	2.082.163.550	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	971.901.698	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp	245.013.000	
			2 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Rp	726.888.698	
,	TOTAL ANGGARAN				161.695.030.409	

KEPALA DINAS KESEHATAN selaku PENGGUNA ANGGARAN

dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN M. Kes PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19651119 199903 1 001

Lampiran I: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 900,1.3.5 / 1956/ DINKES / VII / 2023 Tanggal: 18 Juli 2023

## PERUBAHAN KETIGA PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA **TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Jabatan	Program
1	dr. Farida Anna Fauzi, M.Kes NIP. 197201312006042007 Pembina / IV.a	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pelatihan Kesehatan	PPTK Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
2	Irmayanti Daulay, SE.,M.A.P NIP. 19770102 200112 2 001 Pembina / IV.a	Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	PPTK Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

KEPALA DINAS KESEHATAN selaku PENGGUNA ANGGARAN

dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M. Kes PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19551119 199903 1 001